

PENETAPAN JADWAL- KAMPANYE- CAGUB DAN WAGUB

2024

Kpt 95 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KEMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

ABSTRAK

- Keputusan ini dalam rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 40 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah, UU No 1 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020, UU No 29 Tahun 2022, Peraturan KPU No 2 Tahun 2024, Peraturan KPU No 13 Tahun 2024, Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024, keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 25 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 78 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 79 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 81 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 82 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 September 2024 ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.
- Lampiran: 2 hlm